



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diperlukan partisipasi masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui pengaduan masyarakat;
  - b. bahwa agar pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat tertangani secara intensif, komprehensif, dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu diatur dan disusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo. *js*

7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Purworejo.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/ negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
11. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang terkait masalah teknis atau pelayanan masyarakat maupun sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
12. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
13. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan penyimpangan penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II

### SUMBER DAN MATERI PENGADUAN

## Pasal 3

- (1) Pengaduan masyarakat bersumber dari Pelapor, yaitu:
  - a. perorangan;
  - b. organisasi masyarakat;
  - c. badan hukum;
  - d. partai politik;
  - e. media massa, atau;
  - f. badan/lembaga/instansi/unit kerja di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan. *A*

- (3) Materi pengaduan masyarakat mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain:
- masalah yang diadukan;
  - siapa yang terlibat;
  - dimana hal tersebut terjadi;
  - kapan hal tersebut terjadi;
  - bagaimana hal tersebut terjadi;
  - mengapa hal tersebut terjadi;
  - bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen, atau petunjuk lainnya.

### BAB III

#### SARANA/MEDIA PENGADUAN MASYARAKAT

##### Pasal 4

- (1) Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Pengaduan masyarakat yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak atau media elektronik.

### BAB IV

#### PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - penanggung jawab;
  - ketua;
  - sekretaris; dan
  - anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Inspektorat.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua  
Tahapan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 6

Tahapan penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi:

- a. penatausahaan;
- b. penelitian pendahuluan;
- c. proses pemeriksaan; dan
- d. pelaporan.

Paragraf 1  
Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Penatausahaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: pencatatan, penelaahan dan pengarsipan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan lokasi kasus.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengategorikan:
  - a. pengaduan berkadar pengawasan;
  - b. pengaduan tidak berkadar pengawasan.
- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah Perangkat Daerah/unit kerja Terlapor serta urutan waktu pengaduan.
- (5) Tujuan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk mempermudah dan mempercepat pencarian kembali dokumen pengaduan masyarakat bila sewaktu-waktu diperlukan.
- (6) Penatausahaan Pengaduan Masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Paragraf 2  
Penelitian Pendahuluan

Pasal 8

- (1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan. ▽

- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi masalah;
  - b. konfirmasi dan klarifikasi; dan
  - c. pengumpulan bukti pendukung.
- (3) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas terlapor, disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus.
- (2) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah laporan hasil penelitian pendahuluan mendapatkan persetujuan dan/atau arahan dari Bupati.
- (3) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan, namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan kepada pihak pelapor.

#### Paragraf 3 Proses Pemeriksaan

#### Pasal 10

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan didukung bukti yang cukup, kompeten, relevan dan material.
- (2) Proses pemeriksaan berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan yang berlaku.
- (3) Tahapan proses pemeriksaan meliputi:
  - a. pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus;
  - b. penyusunan program kerja pemeriksaan;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. ✕

Paragraf 4  
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat:
  - a. sumber pengaduan;
  - b. materi pengaduan;
  - c. data dan fakta yang ditemukan;
  - d. analisa;
  - e. kesimpulan dan saran.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Inspektur.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V

MONITORING

Pasal 13

- (1) Monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring terhadap tindak lanjut pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penanganan Pengaduan tidak berkadar pengawasan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait. ✍

- (2) Pengaduan Masyarakat secara tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat Pelapor/pengirimnya, tidak menjadi prioritas atau tidak dilakukan penanganan, namun tetap dilakukan penelitian pendahuluan.
- (3) Dalam hal pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung kebenaran setelah dilakukan penelitian pendahuluan, maka pengaduan dipertimbangkan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



TRI HANDOYO A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 62 SERI E NOMOR 52